



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian negara yang terjadi karena kelalaian atau pelanggaran hukum dan untuk menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap kasus kerugian negara perlu segera diselesaikan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu format penyelesaian kerugian negara di Badan Informasi Geospasial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013;

BADAN INFORMASI MEMUTUSKAN: GEOSPASIAL

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan terhadap bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara yang nyata dan pasti telah terjadi.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Tim PKN-BIG adalah Tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian negara sesuai dengan tahapan penyelesaian kerugian negara di lingkungan BIG.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
6. Kepala adalah Kepala BIG.
7. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
8. Inspektur adalah Inspektur BIG.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bendahara ...

10. Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan untuk atas nama BIG menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
11. Pihak Lain adalah setiap orang yang atas kedudukannya mempunyai ikatan dengan BIG dan/atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari BIG.
12. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 2

Penyelesaian Kerugian Negara di BIG diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kepatutan;
- c. kewajaran; dan
- d. rasionalitas.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini sebagai petunjuk pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, pejabat lain, dan Pihak Lain yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BIG.

Pasal 4

Tata cara penyelesaian kerugian negara ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. penegakan dan kepastian hukum dalam penyelesaian pengelolaan keuangan negara di lingkungan BIG;
- b. penjagaan atas hak dan aset negara di lingkungan BIG;
- c. optimalisasi pemulihan pengelolaan keuangan negara di lingkungan BIG; dan
- d. peningkatan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BIG.

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, Pihak Lain dan/atau pejabat lain di lingkungan BIG wajib diselesaikan dengan penyelesaian kerugian negara.
- (2) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyelesaian kerugian negara.
- (3) Tahapan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengungkapan informasi awal kerugian negara;
 - b. pembuktian kerugian negara;
 - c. rekomendasi pengenaan pembebanan ganti kerugian negara;
 - d. penyelesaian TGR;
 - e. penagihan dan penyetoran; dan
 - f. penatausahaan dan akuntansi.
- (4) Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim PKN-BIG.

BAB II

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Tugas Tim PKN-BIG

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 6

- (1) Tim PKN-BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bertugas membantu Kepala dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan BIG.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TIM PKN-BIG melaksanakan kegiatan:
- a. verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
 - b. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
 - c. penetapan pihak yang bertanggung jawab;
 - d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;
 - f. pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara kepada bendahara;
 - g. penyelesaian TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
 - h. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TGR;
 - i. penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
 - j. penelitian pola atau modus kerugian negara yang terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan BIG;
 - k. pengintegrasian penyelesaian TGR ke dalam kegiatan pada rencana kerja satuan unit kerja dari pihak yang bertanggung jawab;
 - l. pencatatan akuntansi atas pengakuan kerugian negara, penghapusan kerugian negara, dan penerimaan negara dari penyeteran TGR; dan
 - m. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim PKN-BIG mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; dan/atau
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan.
- (4) TIM PKN-BIG mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 7

Tim PKN-BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim PKN-BIG terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim PKN-BIG adalah ganjil.
- (3) Keanggotaan Tim PKN-BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PKN-BIG dapat membentuk Tim Sekretariat PKN-BIG.
- (2) Tim Sekretariat PKN-BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

BAB III

PENGUNGKAPAN INFORMASI AWAL KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penghimpunan Informasi Awal Kerugian Negara

Pasal 10

- (1) Setiap indikasi adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan BIG harus ditindaklanjuti melalui penyelesaian kerugian negara.
- (2) Inspektur wajib menghimpun pengungkapan informasi awal adanya indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu catatan secara berkesinambungan.
- (3) Penghimpunan — pengungkapan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima:
 - a. laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. laporan hasil pengawasan dari Inspektorat;
 - c. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;
 - d. laporan hasil pengawasan atas tindak lanjut pemberitahuan atasan langsung bendahara, atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau masyarakat mengenai indikasi adanya kerugian negara; dan
 - e. laporan perhitungan *ex officio* yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Unit Kerja.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Apabila diperlukan, Inspektur dapat meminta Kepala Satuan Unit Kerja yang bersangkutan untuk membantu proses penghimpunan informasi awal tentang indikasi kerugian negara di unit kerjanya.
- (2) Penghimpunan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam catatan kronologis mengenai indikasi kerugian negara yang berasal dari:
 - a. kekurangan uang yang ada dalam pengelolaannya;
 - b. kehilangan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; dan/atau
 - c. kerusakan dan/atau tidak dapat berfungsinya barang milik negara sebelum berakhir masa ekonomisnya.
- (3) Kepala Satuan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan informasi awal indikasi kerugian negara hasil pengungkapan informasi awal indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur.

Bagian Kedua

Pengklasifikasian Menurut Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Setiap pengungkapan informasi awal mengenai indikasi kerugian negara yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan analisis tindak lanjut.
- (2) Analisis tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi awal dihimpun.
- (3) Analisis tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pengklasifikasian sementara terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara.

(4) Pihak ...

- (4) Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bendahara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara;
 - c. pejabat lainnya; atau
 - d. pihak lain.
- (5) Pengklasifikasian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. referensi nomor dan tanggal laporan terkait;
 - b. kode referensi yang menunjukkan nama, nomor induk pegawai atau nomor pengenalan resmi lainnya dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lainnya yang terkait dan atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. uraian ringkas dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan kelalaian setiap bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lainnya; dan
 - d. perhitungan nilai indikasi kerugian negara yang ditaksir akan dibebankan pada pihak yang diduga bertanggung jawab atas indikasi kerugian negara yang terjadi.
- (6) Informasi awal kerugian negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilindungi kerahasiaan nama dan kedudukannya.

Bagian Ketiga

Penyampaian Indikasi Kerugian Negara

Pasal 13

- (1) Terhadap adanya tindak lanjut atas informasi awal kerugian negara di BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur wajib menyampaikan laporan kepada Kepala melalui Tim PKN-BIG.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat berupa:
 - a. hasil penghimpunan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. pengklasifikasian pihak yang bertanggung jawab terhadap indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulan setelah adanya informasi awal kerugian negara di BIG.

BAB IV PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 14

Tim PKN-BIG wajib melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai:

- a. ada atau tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dari indikasi kerugian negara yang diungkapkan dalam dugaan sementara;
- b. jumlah atau besarnya kerugian negara yang nyata dan pasti jika terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban telah terjadi;
- c. pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng; dan
- d. usulan pembebanan ganti kerugian negara terhadap pihak yang bertanggung jawab.

BAB V ...

BAB V
REKOMENDASI PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Pasal 16

- (1) Tim PKN-BIG menyusun Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara.
- (2) Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Terhadap indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pihak lain, dan pejabat lain dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terlebih dahulu dilaporkan kepada Kepala untuk mendapat saran yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara.

Pasal 17

- (1) Tim PKN-BIG menyampaikan Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara kepada Kepala untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan kerugian negara.
- (2) Terhadap indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara diterima oleh Kepala dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Terhadap perbuatan melanggar hukum yang mempunyai indikasi tindak pidana korupsi, Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara disampaikan kepada lembaga yang bertugas melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Kepala untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Kepala menetapkan besaran pembebanan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berdasarkan Rekomendasi Pengenaan Ganti Kerugian Negara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelesaian TGR yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dan telah ditetapkan besarnya pembebanan oleh pejabat yang berwenang, dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa; dan
- c. penyelesaian lainnya.

Pasal 20

Dalam rangka penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim PKN-BIG dapat berkoordinasi dengan pejabat eselon I yang terkait, atasan langsung pihak yang bertanggung jawab, pengampu, ahli waris, atau aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelesaian TGR.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Damai

Pasal 21

- (1) Penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, baik secara tunai dan seketika maupun mengangsur.
- (2) Penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada pihak yang bertanggung jawab yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian tunai dan seketika atau mengangsur;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - f. tempat dan tanggal surat; dan
 - g. tanda tangan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris dan diketahui oleh Kepala Satuan Unit Kerja dan/atau pejabat yang terkait.
- (3) Pada saat penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang jaminan dengan nilai barang jaminan paling sedikit sama dengan jumlah kerugian negara;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa untuk menjual, untuk jumlah di atas Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam akta notarial atas beban negara.

(4)Penyelesaian ...

- (4) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan tunai dan seketika selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan dengan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan secara bulanan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani dengan memperhatikan kemampuan pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi tidak dapat melebihi batas masa pensiun pihak yang bertanggung jawab.
- (6) Apabila pihak yang bertanggung jawab lalai melakukan angsuran berturut-turut 12 (dua belas) kali atau melewati batas pelunasan tunai seketika, maka akan dikenakan Peringatan Tertulis.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.
- (8) Dalam hal pihak yang bertanggung jawab tidak mengindahkan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka akan dilakukan tahapan penyelesaian TGR secara paksa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Secara Paksa

Pasal 22

- (1) Penyelesaian TGR secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS.
- (2) Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tim PKN-BIG apabila pihak yang bertanggung jawab tidak mengindahkan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) atau tidak memberikan jaminan pengembalian kerugian negara.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Dalam penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dapat meminta pertimbangan ahli hukum mengenai penyelesaian TGR secara paksa yang akan dilakukan.

Pasal 24

- (1) Pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis kepada Kepala terhadap SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak SKP2KS diterima disertai dengan bukti-bukti sah yang mendukung keberatan/pembelaannya.
- (2) Atas keberatan/pembelaan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menugaskan Tim PKN-BIG untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti sah yang mendukung keberatan/pembelaan diri secara tertulis.
- (3) Tim PKN-BIG menerbitkan rekomendasi tentang diterima atau tidaknya keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Kepala menerbitkan surat keputusan terkait diterima atau tidaknya keberatan/pembelaan diri secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Tim PKN-BIG memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pemotongan gaji/tunjangan/penerimaan lainnya dari pihak yang bertanggung jawab apabila jangka waktu mengajukan keberatan telah terlewati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau keberatan/pembelaan ditolak.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pihak yang bertanggung jawab bekerja di luar lingkungan BIG, Tim PKN-BIG dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan instansi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian TGR secara paksa.
- (3) Dalam hal penyelesaian TGR secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka kewajiban pihak yang bertanggung jawab dilakukan melalui proses piutang negara oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Lainnya

Pasal 26

- (1) Penyelesaian TGR lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan oleh Kepala yang menyatakan bahwa penyelesaian TGR tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tim PKN-BIG apabila:
 - a. penyelesaian TGR di luar upaya damai telah melewati batas waktu daluwarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menyelesaikan TGR tanpa mengganggu kelangsungan hidupnya.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Tim PKN-BIG menyampaikan penetapan besaran pembebanan ganti kerugian negara dari Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada pejabat eselon I dan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab dilampiri dengan tembusan SKTJM atau SKP2KS.
- (2) Pejabat eselon I dan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menjalankan upaya penagihan penyelesaian TGR.
- (3) Pejabat eselon I dan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengkonfirmasi penyetoran TGR kepada kas negara dan melakukan verifikasi bukti-bukti penyetoran.

Pasal 28

Dalam hal Pihak yang bertanggung jawab bekerja di luar lingkungan BIG, Tim PKN-BIG menyampaikan penetapan besaran pembebanan ganti kerugian negara dari Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada pimpinan instansi pihak yang bertanggung jawab.

BADAN INFORMASI

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 29

- (1) TIM PKN-BIG wajib menyelenggarakan penatausahaan dan menyimpan bukti berkenaan dengan proses penyelesaian TGR.

(2)Pejabat ...

- (2) Pejabat eselon I dan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab wajib menyelenggarakan penatausahaan dan menyimpan bukti berkenaan dengan penagihan dan penyetoran.

Pasal 30

Setiap SKTJM, SKP2KS, Surat Keputusan Pembebasan, serta lampiran bukti setor wajib dicatat dalam daftar kerugian negara dan dalam sistem akuntansi instansi dari satuan unit kerja sebagai Piutang TGR.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 31

- (1) Sekretaris Utama wajib melakukan pemantauan perkembangan indikasi kerugian negara yang diserahkan oleh Tim PKN-BIG.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan indikasi kerugian negara yang diserahkan oleh Tim PKN-BIG, Sekretaris Utama wajib memerintahkan Inspektur untuk memantau pelaksanaan penyelesaian TGR di tingkat eselon I maupun di tingkat satuan unit kerja.
- (3) Setiap tiga bulan sekali, Sekretaris Utama melalui Inspektur melakukan rekonsiliasi data kerugian negara dengan TIM PKN-BIG.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Sekretaris Utama melalui Inspektur wajib melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penetapan kepastian ada/tidaknya kerugian negara oleh Tim PKN-BIG.

Pasal 33

Tim PKN-BIG wajib melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian TGR yang diserahkan oleh pimpinan unit eselon I dan/atau pimpinan satuan unit kerja dan melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penagihan dan penyetoran.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 34

- (1) Tim PKN-BIG wajib menyampaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR setiap 6 (enam) bulan kepada:
 - a. Kepala; dan
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar kerugian negara.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Juni 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**